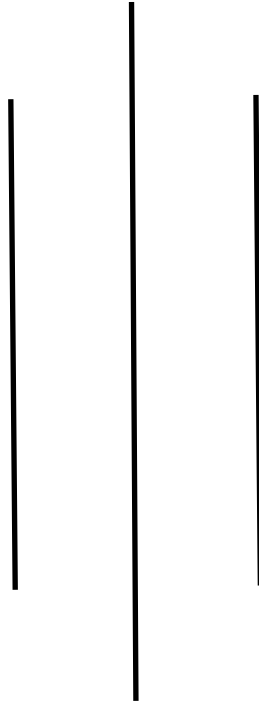


**PEMERINTAH
KOTA BENGKULU**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(LKjIP) TAHUN 2025**

DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU

JL. Let. Jend. Basuki Rahmad (0736) 21072

TAHUN 2026

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

Penyusunan LKjIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Predikat capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Berdasarkan data LKjIP sebagaimana disajikan pada bagian bagian terdahulu, maka perhitungan capaian kinerja berdasarkan Data Keuangan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2024 mencapai angka 86.20% sementara Tahun 2025 mencapai 88,29%.

Angka ini menggambarkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah mencapai kinerja dengan kategori yang baik, meskipun angka ini bukan sebagai gambaran secara umum. Untuk meningkatkan cakupan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah berupaya meningkatkan sasaran strategis dengan indikator menurunkan angka kematian ibu melahirkan, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan cakupan angka kesakitan, meningkatkan rumah tangga yang berperilaku hidup sehat, meningkatkan indeks status gizi masyarakat serta meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil capaian kinerja ini juga penting digunakan sebagai dasar untuk Pembangunan Kesehatan di lingkungan pemerintah daerah serta untuk perbaikan pelayanan publik khususnya di bidang kesehatan yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur kehadiran ALLAH SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi wewenang dan mandat dalam hal ini Pemerintah Kota Bengkulu. Laporan kinerja ini juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu selama Tahun 2025

Mengingat terbatasnya kemampuan dalam penyusunan laporan ini, segala koreksi dan saran sangat kami harapkan untuk penyempurnaan selanjutnya

Bengkulu, Februari 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU



NELLI HARTATI, SKM. MM.

Pembina IV/a

NIP. 197204191991012001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Gambaran Organisasi	5
D. Kedudukan Gedung Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.....	8
E. Isu Strategis Dinas Kesehatan	9
F. Sistematikan Penulisan.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis.....	11
B. Perencanaan Kinerja.....	13
C. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja dan Analisa Capaian Kinerja	23
B. Realisasi Anggaran.....	27
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Penutup.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi, sebagai mana hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan tugas otonomi daerah dalam bidang kesehatan, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan perumusan program, pemantau, evaluasi dan pelaporan serta rencana strategis dan program kesehatan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan yang di tetapkan
3. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, swasta dan kemasyarakatan dalam rangka penanggulangan dan pemecahan masalah di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasikesekretariatan.
5. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian terhadap upaya penyehatan lingkungan dan pengendalian penyakit
6. Pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga dan informasi kesehatan
7. Pelaksanaan promosi kesehatan
8. Pelaksanaan pelayanan kesehatan publik dan komunitas
9. Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas
10. Pelaksanaan pelayanan laboratorium

11. Pelaksanaan pengendalian obat, persediaan farmasi dan alat kesehatan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota Bengkulu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Kesehatan Kota Bengkulu sebagai OPD Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya berkewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan pencapaian *misi* dan *visi* organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat gambaran pelaksanaan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2023, maka Dinas Kesehatan Kota Bengkulu perlu mewujudkan akuntabilitas hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun sesuai dengan PERPRES Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Bab berikut akan disampaikan LKjIP Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2024. Dalam LKjIP ini akan dijelaskan program yang telah direncanakan dan dilaksanakan pada Tahun 2024. Pencapaian sasaran program disajikan dalam bentuk output maupun outcome. Agar mendapat gambaran yang lebih *komprehensif*, dalam LKjIP ini juga akan disampaikan gambaran lingkungan baik internal maupun eksternal yang *dimiliki* oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu selama Tahun 2024. Selanjutnya untuk mengetahui efektifitas pencapaian sasaran diakhir laporan ini juga disajikan jumlah *input* dan sumber daya yang dipersiapkan maupun yang terealisasi.

Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Tiga Pilar Program Pembangunan di Kota Bengkulu, yaitu pilar Pembangunan Kesehatan dalam Tahun 2025 telah melakukan berbagai kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas kesehatan Kota Bengkulu tidak terlepas dari kondisi lingkungan yang melingkupi atau berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Kondisi lingkungan ini disatu sisi akan memberikan nilai positif bagi pelaksanaan program kegiatan disisi lain tidak jarang faktor lingkungan justru menjadi penghambat dan berdampak negatif bagi usaha pencapaian sasaran

B. DASAR HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan LKjIP OPD Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kota Bengkulu Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu
16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025
18. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu
19. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
20. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

C. GAMBARAN ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Kesehatan, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kota Bengkulu.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan di Bidang Kesehatan;

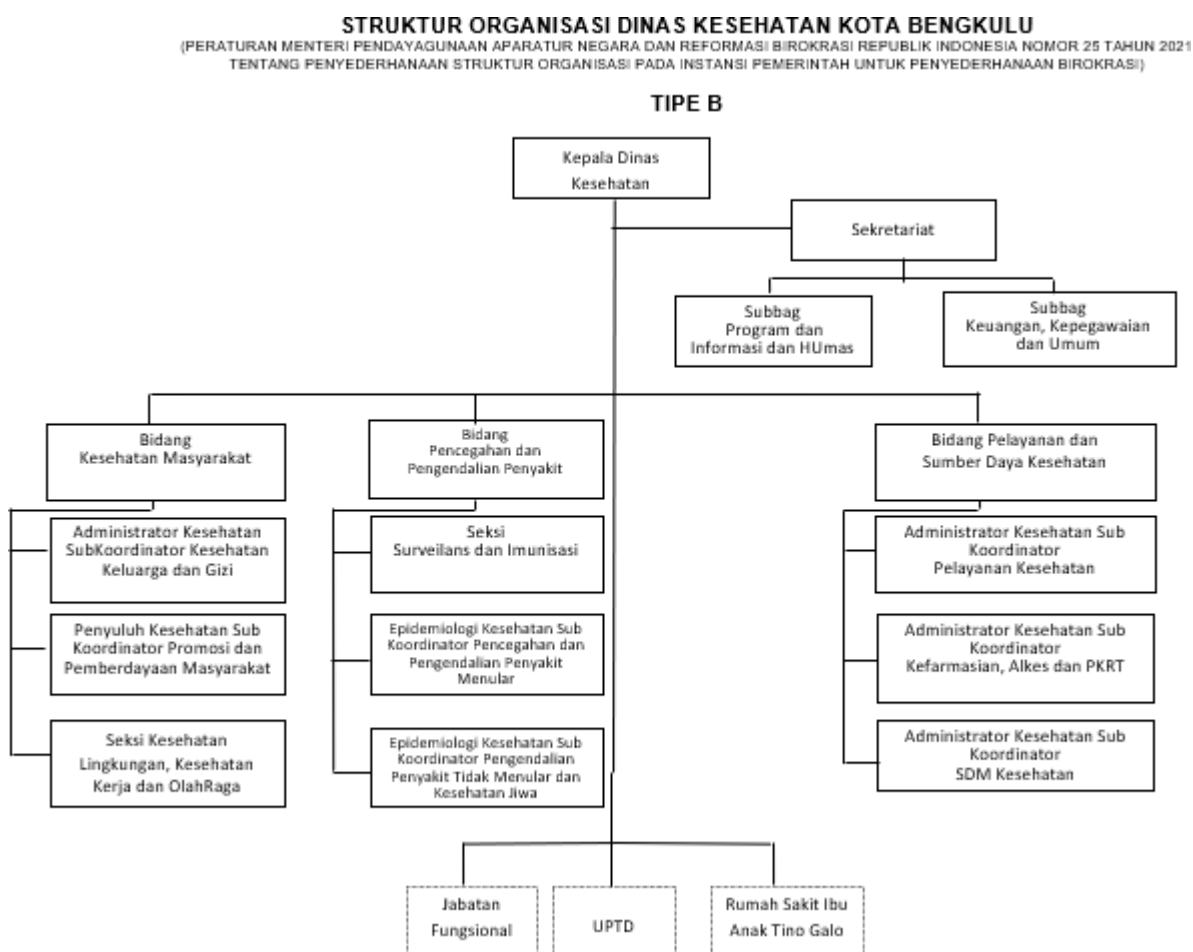
- b. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) serta sumber daya kesehatan;
- e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Walikota terkait dengan bidang kesehatan

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomo 25 Tahun 2021 tentang Peneyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terdiri dari

- a. Sekretariat:
 - a) Subbag Program, Informasi dan Humas
 - b) Subbag keuangan, Kepegawaian dan Umum
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat:
 - a) Administrasi Kesehatan sub coordinator Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - b) Penyuluh Kesehatan Sub Koordinator Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
 - c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
 - a) Seksi Surveilans dan Imunisasi
 - b) Epidemiologi Kesehatan Sub Koordinator Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- c) Epidemiologi Kesehatan Sub Koordinator Pengendalian Penyakit Tidak menular dan Kesehatan Jiwa
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;
 - a) Administrator Kesehatan Sub Koordinator Pelayanan Kesehatan
 - b) Administrator Kesehatan Sub Koordinator Kefarmasian, Alkes dan PKRT
 - c) Administrator Kesehatan Sub Koordinator SDM Kesehatan
- e. Jabatan Fungsional
- f. UPTD
- g. Rumah Sakit Ibu dan Anak Tino Galo



3. Sumber Daya Manusia

Dalam era Otonomi Daerah (OTDA) saat Ini Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) merupakan kunci utama keberhasilan yang sangat strategis, hal ini tertuang dalam Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yaitu pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan professional dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang adil,merata, bermutu dan terjangkau. Kekuatan sumber daya manusia kesehatan yang dimiliki dan merupakan modal utama yang saat ini bertugas di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu secara keseluruhan berjumlah 1.011 orang yang terdiri dari PNS 637 orang, P3K 328 orang dan Paruh Waktu 46 orang.

Jumlah tersebut relatif memadai dan tersebar di Kantor Dinas kesehatan Kota Bengkulu, 20 Puskesmas Induk dan Puskesmas Perawatan, 54 Puskesmas Pembantu (PUSTU), UPTD Laboratorium dan UPTD Farmasi. Jumlah SDMK ini dari sisi jumlah (kuantitas) sudah cukup memadai. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah penduduk Kota Bengkulu saat ini diperkirakan sudah mencapai 403.485 per 100.000 penduduk (403.485/100.000). Dari sisi kualitas, jumlah SDMK dinilai masih kurang, mengingat kualifikasi / spesifikasi pendidikan yang dimiliki oleh SDMK Dinas Kesehatan Kota Bengkulu masih belum merata berdasarkan jenis fungsi yang ada, terutama untuk spesialisasi pendidikan kesehatan tertentu.

Untuk itu kedepannya masih perlu upaya peningkatan kualitas SDMK dengan memberi pendidikan dan pelatihan terhadap tenaga yang ada. Maupun dengan rekrutment tenaga yang baru, dan berbagai spesifikasi maupun spesialisasi.

D. KEDUDUKAN GEDUNG DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU

Dinas Kesehatan Kota Bengkulu saat ini berkantor di Jalan Basuki Rahmat Nomor 08 RT. 01 Kelurahan Belakang Pondok Bengkulu. Lokasi ini berada di pusat Kota Bengkulu yang mudah dijangkau dari berbagai wilayah di Kota Bengkulu. Lokasi ini sangat strategis baik dalam mendukung upaya koordinasi dengan pihak lainmaupun dalam hal pelayanan kepada warga Kota Bengkulu. Dengan lokasi yang strategis ini sangat menguntungkan bagi upaya

pelaksanaan program program kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Disamping itu lokasi Kota Bengkulu yang berada di ibukota Propinsi Bengkulu juga memberikan nilai positif baik langsung atau tidak bagi kegiatan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu.

Namun kedepan untuk gedung Kantor Dinas Kesehatan Kota Bengkulu perlu dilakukan perehaban dan ditingkatkan, mengingat usia gedung yang sudah relatif tua ditambah dengan terus adanya penambahan tenaga pegawai sehingga perlu dilakukan pengaturan ulang agar dapat menjadi tempat kerja yang nyaman dan kondusif.

E. ISU STRATEGIS DINAS KESEHATAN KOTA BENGKULU

Isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yaitu belum Optimalnya pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kota Bengkulu.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. Visi dan Misi

a. Visi Pelayanan Kesehatan

Pembangunan Kesehatan di Kota Bengkulu diselenggarakan dalam upaya mencapai Visi **“Kota Bengkulu semakin Maju, Religius, Bahagia dan Berkelanjutan”** serta misi mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul Berdaya Saing Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ.

b. Misi Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bengkulu yang Bahagia dan Relegius, serta mencapai misi mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia Unggul Berdaya Saing Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ maka Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mempunyai Misi sebagai berikut :

- 1) Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat yang adil, bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Mendorong meningkatkan pemberdayaan masyarakat keluarga dan individu untuk berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang sehat
- 3) Menggali dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya masyarakat untuk pelayanan kesehatan masyarakat
- 4) Menggerakkan pembangunan Kota Bengkulu berwawasan kesehatan
- 5) Mendorong keluarga, masyarakat dan penyelenggara kesehatan proaktif dalam penyelenggaraan kesehatan masyarakat.

Muara dari Visi dan Misi diatas adalah tercapainya tujuan tujuan pembangunan kesehatan di Kota Bengkulu, yaitu; **Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.**

2. Tujuan Dan Sasaran RPJMD Dinas Kesehatan Kota Bengkulu

a. Tujuan: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya Kualitas Kesehatan
- 2) Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 3) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan
- 4) Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat
- 5) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

c . Cara Pencapaian Tujuan Dan Sasaran

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran dengan strategi:

- 1) Meningkatkan pemenuhan Upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan
- 3) Meningkatkan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman
- 4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dalam lingkup makro yang berkaitan dengan target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Kesehatan Kota Bengkulu

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran		
			Kondisi Awal 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	5	6	7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	85	100	100
		Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57	56,6	56,5
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	3,6	3,2	3
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi Kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, Tidak Menular dan KLB	25%	22%	21%
		Prevalensi Stunting	0,74%	0,50%	0,49%
	Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	40 %	55 %	60 %

Berikut ini indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan sasaran kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025. Terdapat 3 Sasaran, Dimana sasaran 1 mempunyai 3 Indikator dan sasaran 2 mempunyai 2 indikator dan sasaran 3 mempunyai 1 Indikator.

Sebagai pedoman dalam Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /INDIKATOR SASARAN	FORMULA/ RUMUS
1	2	3	4
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Kematian ibu	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu melahirkan}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$
		Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$
		Prevalensi Stunting	$\frac{\text{Jumlah Balita Stunting}}{\text{Jumlah Balita yang diukur}} \times 100$
	Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi Kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	$\frac{\text{Jumlah Kunjungan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah Fasyankes yang tersedia}}{\text{Jumlah Fasyankes yang seharusnya tersedia}} \times 100 \%$
	Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga yang Melaksanakan PHBS}}{\text{Total Rumah Tangga}} \times 100 \%$

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan.

Terdapat 3 Indikator sasaran yaitu

1. Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka kematian ibu yang berkurang dari tahun sebelumnya didukung dari langkah Dinas Kesehatan dalam melakukan perluasan akses serta mutu pelayanan antara lain: Tenaga kesehatan diperbanyak yang memang jangkauan pelayanannya masih dirasa kurang,

Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, Obat akan disediakan dalam satu kesatuan dengan sistem layanan kesehatan, Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan

Dalam melaksanakan pelayanan Antenatal Care, ada sepuluh standar pelayanan yang harus dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatanyang dikenal dengan 10 T.

Pelayanan atau asuhan standar minimal 10 T adalah sebagai berikut (Depkes RI, 2009) :

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan
2. Pemeriksaan tekanan darah
3. Nilai status gizi (ukur lingkar lengan atas)
4. Pemeriksaan puncak rahim (tinggi fundus uteri)
5. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Skrining status imunisasi Tetanus dan berikan imunisasi TetanusToksoid (TT) bila diperlukan
7. Pemberian Tablet zat besi *minimal* 90 tablet selama kehamilan
8. Test laboratorium (rutin dan khusus)
9. Tatalaksana kasus
10. Temu wicara (konseling), termasuk Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) serta KB paska persalinan

2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. Misalnya, AKB sangat sensitif terhadap ketersediaan, pemanfaatan dan kualitas pelayanan/perawatan antenatal dan post-natal. AKB dipengaruhi oleh indikator-indikator morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan Ibu. Upaya penurunan AKB ini juga merupakan tanggung jawab keluarga sebagai lingkup organisasi yang pertama. Membangun kesadaran keluarga dalam memelihara dan memperhatikan kesehatan bayi sedini mungkin merupakan upaya pertama yang kemudian akan memudahkan pengorganisasian

program-program ataupun kebijakan pemerintah dalam menurunkan AKB.

Faktor yang mempengaruhi AKB, menurunnya kualitas hidup anak pada usia 3 tahun pertama hidupnya adalah: gizi buruk, ibu sering sakit, status kesehatan buruk, kemiskinan, dan diskriminasi gender. Bayi dengan gizi buruk mempunyai resiko 2 kali meninggal dalam 12 bulan pertama hidupnya.

Terkait AKB, satu faktor penting adalah umur ibu dibawah 20 tahun meningkatkan resiko kematian neonatal, serta usia ibu di atas 35 tahun meningkatkan resiko kematian perinatal. Odds Ratio AKB dari ibu usia di bawah 20 tahun sebesar 1,4 kali lebih tinggi dari AKB pada ibu usia 20-35 tahun.

Untuk itu, mari memulai langkah pertama dari lingkup yang paling kecil. Tanamkan pemahaman dan kesadaran dalam diri pribadi bahwa permasalahan ini layak, lanjutkan untuk bertindak di tingkat keluarga. Jika setiap keluarga menyadari hal ini dan turut andil dan ambil bagian dalam upaya penurunan AKB dengan penuh komitmen. Maka Angka Kematian Bayi akan menurun.

3. Prevalensi Stunting

Indeks status gizi masyarakat. Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkaran lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama.

Sasaran 2 Meningkat nya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Terdapat satu indikator sasaran yaitu Prevalensi Kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB. Usaha peningkatan derajat kesehatan diupayakan melalui upaya peningkatan kesehatan (promotif), Pencegahan Penyakit (preventif), Pengobatan (kuratif),

serta upaya upaya pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Usaha usaha tersebut dilakukan secara menyeluruh terpadu dan berkesinambungan serta peningkatan sistem pengamatan penyakit, pengkajian, cara penanggulangan secara terpadu dan penyidikan terhadap penularan penyakit. Prevalensi Kesakitan dan Kematian akibat penyakit menular diantaranya:

- a. Tuberculosis
- b. HIV
- c. Kusta
- d. Pneumonia balita
- e. ISPA pada balita
- f. ISPA pada semua golongan umur
- g. Ibu hamil reaktif hepatitis
- h. Typhoid klinis
- i. Diare balita
- j. Malaria
- k. Demam berdarah dengue

Prevalensi Kesakitan dan Kematian akibat penyakit tidak menular diantaranya:

- a. Hypertensi
- b. Diabetes melitus
- c. Stroke
- d. Penyakit jantung
- e. Kanker leher rahim
- f. Kanker payudara
- g. Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK)

Prevalensi Kesakitan dan Kematian akibat penyakit tidak menular diantaranya:

- a. Diare akut
- b. Suspek Dengue
- c. Pnemonia
- d. Suspek Demam Tifoid
- e. Suspek Campak

- f. Kasus observasi difteri
- g. Suspek Pertusis
- h. Gigitan hewan penular rabies
- i. ILI (penyakit serupa Influenza)
- j. Suspek HFMD

Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan rujukan

Mempunyai 1 indikator Sasaran yaitu Cakupan Puskesmas yang terakreditasi

Akreditasi merupakan proses perbaikan mutu dan kinerja secara berkesinambungan. Akreditasi adalah kebutuhan untuk mensinergikan ide-ide menjadi lebih baik, membangun system yang kokoh dan berakar serta berkarakter, fokus pada pengguna pelayanan dalam upaya menjamin keselamatan pengguna jasa, melakukan inovasi dan kreatifitas, pembuktian bahwa kamilah yang terbaik dalam kinerja, mutu dan kepuasan, melakukan revolusi mental di bidang kesehatan dan wahana kebanggaan untuk puskesmas. Berikut adalah urutan Akreditasi FKTP pada puskesmas di golongan menjadi:

- Akreditasi PARIPURNA atau akreditasi penuh
- Akreditasi utama
- Akreditasi madya
- Akreditasi dasar
- Tidak terakreditasi

Sasarn 4 Meningkatnya Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

Mempunyai 1 indikator Sasaran yaitu Cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat. PHBS merupakan upaya masyarakat untuk menerapkan serta mempraktikkan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Penerapan PHBS ini diharapkan dapat mencegah, meminimalisir munculnya serta penyebaran penyakit. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS adalah upaya untuk memperkuat budaya seseorang, kelompok maupun masyarakat agar peduli dan mengutamakan

kesehatan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih berkualitas.

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Target Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Periode 2024-2026 Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Indek status gizi Masyarakat dengan formula Jumlah dari Balita Gizi Buruk mendapat Pelayanan Kesehatan, Indek status gizi dengan formula pengukuran terhadap balita pendek dan sangat pendek (*stunting*), Balita gizi kurang dan sangat kurang (*Wasting*).

Perjanjian Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya

dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas kesehatan	Angka Kematian Ibu	56,6/100.000 KH
	Angka Kematian Bayi	3,2//1.000 KH
	Prevalensi Stunting	0,50%
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular dan KLB	22%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	100%
Meningkatnya Rumah Tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	55%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1 Dokumen
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2 Inovasi

Untuk mencapai kinerja yang diharapkan dari setiap sasaran strategis tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu merencanakan melaksanakan 5 program kerja dengan 21 kegiatan.

Adapun program dengan rencana anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.4
Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun
Anggaran 2025

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.698.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 75.293.695.634,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 450.043.519,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 9.506.500,00
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp. 150.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.946.123.100,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 538.080.000,00
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13.329.586.881,00
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 618.016.000,00
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.922.270.930,00
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000,00
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 139.869.000,00
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Rp 156.040.000,00

		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 226.908.580 ,00
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 550.500 ,00
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 10.000.000 ,00
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Rp 320.875.090 ,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.196.576 ,00
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000 ,00
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 316.000.000 ,00
TOTAL			Rp 145.541.460.310,00

Dari tabel 2.4 diatas dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp. 145.541.460.310,00, terdapat 5 Program dan 21 Kegiatan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

Capaian kinerja makro berkaitan dengan sasaran dan indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2024-2026 yang terkait dengan kontribusi Dinas Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

TABEL 3.1
PENGUKURAN KINERJA DINAS KESEHATAN
KOTA BENGKULU TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Satuan
1	2	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (jumlah kematian ibu)	56,6	45.15 (3)	100.000 KH (orang)
	Jumlah Kematian Bayi	3,2	7.07	1.000 KH
	Prevalensi Stunting	0,50	0,59	%
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi Kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, Tidak Menular dan KLB	22 %	11.82	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	100	100	%
Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	55	35	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	1	1	Dokumen
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	BB		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	2	2	Inovasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa indikator sasaran :

1. 20 Puskesmas di Kota Bengkulu Sudah terakreditasi semua.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup memiliki target 56,6. Untuk penyusunan AKI di kabupaten kota tidak

bisa di hitung karena jumlah kelahiran dalam 1 tahun tidak sampai 100.000, AKI hanya bisa dihitung dr hasil survey nasional yaitu 183/100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu dalam 1 tahun sebanyak 3 orang dan Jumlah Kelahiran Hidup 6644 orang. Indikator AKI dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bengkulu selaku Penanggung Jawab Program.

3. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup memiliki target 3,2 dengan capaian 7.07 dimana jumlah kematian bayi dalam 1 tahun sebanyak 47 orang, dibagi Jumlah Kelahiran Hidup 6644 orang, dikali 1.000. Indikator AKB dilaksanakan oleh Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bengkulu selaku Penanggung Jawab Program.
4. Prevalensi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, Tidak Menular dan KLB memiliki target 22% dengan capaian 11.82%. Angka ini didapat dari Jumlah kunjungan 47.694 Orang dibagi Jumlah Penduduk yaitu 403.485 Jiwa dikali 100
5. Prevalensi Stunting memiliki target 0.50% dengan capaian 0,59%. Dimana angka didapat dari hasil ukur Jumlah balita pendek 41 orang dan sangat pendek 6 orang dibagi Jumlah balita yang ditimbang berjumlah 7.970 orang, dikali 100.
6. Cakupan Rumah Tangga yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat memiliki target 55% dengan capaian 36.30%. Dimana jumlah Rumah Tangga sebanyak 150.627 dan yang ber PHBS berjumlah 54.685
7. Inovasi yang ada di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu yaitu: PESANKU (Pemantauan SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERPADU) dan SARI BUNGA JASMIN (SADAR MANDIRI BUANG AIR BESAR DI JAMBAN SEHAT,KESEHATAN TERJAMIN).

Selanjutnya, untuk pencapaian indikator kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.2
ANALISIS PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	% Kinerja
1	2	5	3	4	5
Meningkatkan Kualitas Kesehatan	Angka Kematian Ibu (jumlah kematian ibu)	100.000 KH (orang)	56,6	45.15 (3)	100
	Jumlah Kematian Bayi	1.000 KH	3,2	7.07	45.24
	Prevalensi Stunting	%	0,50	0,59	84,79
Meningkatnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi Kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, Tidak Menular dan KLB	%	22%	11.82	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	100	100	100
Meningkatnya rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat	Cakupan Rumah Tangga Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	55	36,30	66,01
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100
	Nilai AKIP Perangkat Daerah		BB		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Inovasi	2	2	100
Capaian rata – rata Dinas Kesehatan					87,01

Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat bahwa dari enam sasaran strategis dan 9 indikator kinerja, terdapat 3 indikator kinerja yg tidak mencapai target, diantaranya Kematian Bayi disebabkan beberapa faktor yaitu Pemeriksaan Kehamilan yang kurang rutin, lambatnya system rujukan, kurangnya fasilitas penunjang kegawatdaruratan neonatal baik dalam proses merujuk dan difasilitas Kesehatan. Jika dilihat dari faktor medis diantaranya berat badan Lahir Rendah (BBLR) Asfiksia Neonatorum Infeksi dan Pneumonia, Kelainan Kongenital. Yang harus dilakukan untuk perbaikan

kinerja AKB : Peningkatan kualitas ANC, Pelatihan tenaga Kesehatan, Perbaikan system rujukan dan edukasi mengenai Kesehatan ibu dan anak

PHBS dikarenakan Rumah tangga diwilayah Puskesmas jumlahnya banyak, Waktu yg diperlukan untuk melaksanakan pemantauan atau survei bisa di lakukan diluar jam kerja, tetapi dana untuk kegiatan tidak ada sama sekali Sehingga saat ini di lakukan survei secara sampling.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan target renstra, maka pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

No	Indikator Sasaran	Satuan	Targert Kinerja 2025	Capaian Kinerja		% Capaian 2025
				2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kematian Ibu (jumlah kematian ibu)	100.000 KH (orang)	56,6	100	45.15 (3)	100
2	Jumlah Kematian Bayi	1.000 KH	3,2	-	7.07	45.24
3	Prevalensi Stunting	%	0,50	10,99	0,59	84,79
4	Prevalensi Kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, Tidak Menular dan KLB	%	22%	0,88	11.82	100
5	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	%	100	0,46	100	100
6	Cakupan Rumah Tangga Yang Berprilaku Hidup Bersih dan Sehat	%	55	84%	36,30	66,01
7	Jumlah Dokumen RR pada Perangkat Daerah	Dokumen	1		1	100
8	Nilai AKIP Perangkat Daerah		BB			
9	Jumlah Inovasi dalam Satu Tahun	Inovasi	2	-	2	100

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa pada capaian kinerja Dinas Kesehatan Bengkulu tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu lebih memperbaiki indikator-indikator capaian kinerja tersebut. Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tahun 2025 ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu karena hasil capaian kinerja bisa dibandingkan output dan outcomenya dan sebagai bahan acuan juga dalam pembuatan Renstra Dinas Kesehatan Kota Bengkulu tahun kedepan agar lebih baik

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian kinerja dari ke 2 (dua) sasaran strategis diatas tidak terlepas dari adanya dukungan penganggaran dari Pemerintah Daerah Kota Bengkulu untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan yang harus dilaksanakan guna keberhasilan pencapaian kinerja organisasi.

Pada bagian ini akan disajikan anggaran dan realisasinya yang digunakan dan telah digunakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bengkulu di Tahun 2025. Realisasi anggaran yang tercermin dari pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025 dalam mendukung kinerja dan menunjang operasional Dinas Kesehatan Kota Bengkulu disediakan pagu anggaran sebesar Rp.

147.056.398.554,00, dengan rincian :

1. Belanja Operasional	: Rp	137.063.682.401,00
a. Belanja Pegawai	: Rp	71.684.709.965,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp	65.378.972.436,00
2. Belanja Modal :	: Rp	9.992.716.153,00
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin	: Rp	3.680.464.433,00
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp	6.312.251.720,00
Jumlah	:Rp	147.056.398.554,00

Selanjutnya berdasarkan DPA Perubahan SKPD Nomor : DPPA/A.3/1.02.0.00.0.00.02.0000/001/2025 tanggal 14 November 2025, anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terdapat pengurangan pada belanja Operasional sebesar Rp 1.606.912.253,20 dan penambahan belanja Modal sebesar Rp 91.974.009,20.

Rincian perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasional	: Rp	- 1.606.912.253,20
a. Belanja Pegawai	: Rp	3.185.263.460,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp	- 4.792.175.713,20
2. Belanja Modal :	: Rp	91.974.009,20
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin	: Rp	2.258.647.507,20
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp	- 2.166.673.498,00
c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	: Rp	-
Jumlah	:Rp	- 1.514.938.244,00

Dengan demikian total Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2025 setelah adanya perubahan anggaran meningkat menjadi Rp 145.541.460.310,00 (*Seratus empat puluh lima milyar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah*) dengan rincian :

1. Belanja Operasional	: Rp	135.456.770.147,00
a. Belanja Pegawai	: Rp	74.869.973.425,00
b. Belanja Barang dan Jasa	: Rp	60.586.796.722,80
2. Belanja Modal :	: Rp	10.084.690.162,20
a. Belanja Modal Peralatan dan mesin	: Rp	5.939.111.940,20
b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	: Rp	4.145.578.222,00
Jumlah	:Rp	145.541.460.310,00

Realisasi penggunaan anggaran berdasarkan jenis belanja dan kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.5
Realisasi Penggunaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025
Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Operasional	135.456.770.147,00	124.919.893.420,42	92,22	10.536.876.726,58
	1. Belanja Pegawai	74.869.973.425,00	71.115.025.507,00	94,98	3.754.947.918,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	60.586.796.722,80	53.804.867.913,42	88,80	6.781.928.809,38
2	Belanja Modal	10.084.690.162,20	8.835.837.089,79	87,61	1.248.853.072,41
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.939.111.940,20	4.746.878.010,00	79,82	1.192.233.930,20
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.145.578.222,00	4.088.959.079,79	98,63	56.619.142,21
	JUMLAH	145.541.460.310,00	133.755.730.510,21	91,90	23.571.459.598,78

Berdasarkan tabel 3.5 dapat dilihat dari total anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 sebesar Rp 145.541.460.310,00 terdiri dari belanja operasional sebesar Rp 135.456.770.147,00 terealisasi sebesar Rp124.919.893.420,42 (92,22%) dengan sisa anggaran sebesar Rp10.536.876.726,58 dan belanja modal Rp10.084.690.162,20 yang terealisasi sebesar Rp8.835.837.089,79 (87,61%) dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.248.853.072,41

Berikut Realisasi Anggaran berdasarkan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 :

Tabel 3.6
Realisasi Penggunaan Anggaran Setiap Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025

N O	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 26.698.000,00	Rp. 6.127.000,00	22,95
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 75.293.695.634,00	Rp. 71.449.601.996,00	94,89
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 450.043.519,00	Rp. 426.237.102 ,00	94,71
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 9.506.500 ,00	-	-
		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp. 150.000.000,00	-	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.946.123.100 ,00	Rp. 416.974.069 ,00	14,15
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 538.080.000 ,00	Rp. 472.905.500 ,00	87,89
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.909.415.680,80	Rp 10.524.408.870,79	96,47
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 574.816.000 ,00	Rp 450.608.500 ,00	78,39
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.880.496.812 ,00	Rp 15.328.635.401 ,00	96,52

		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000 ,00	Rp 9.900.000 ,00	49,50
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 10.000.000 ,00	Rp 9.900.000 ,00	99,00
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 139.869.000 ,00	Rp 100.000.000 ,00	71,54
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT	Rp 156.040.000 ,00	Rp 132.030.000 ,00	84,61
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp 226.908.580 ,00	Rp 204.856.000 ,00	90,28
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Rp 550.500 ,00	Rp 550.500 ,00	100
		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Rp 10.000.000 ,00	Rp 9.998.100 ,00	99,98
		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk	Rp 320.875.090 ,00	Rp 278.202.639 ,00	86,70

		Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 37.196.576 ,00	Rp 24.864.000 ,00	66,84
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.000.000 ,00	Rp 18.000.000 ,00	90,00
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 150.000.000 ,00	Rp 139.090.00 ,00	92,73
TOTAL			Rp 107.870.314.992,00	Rp. 102.218.332.477,79	94,76

Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada rincian realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 26.698.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 6.127.000,00 (22,95%).

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya

- 1) Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- 6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 75.293.695.634,00 dengan realisasi sebesar Rp 71.449.601.996,00 (94,89 %).

Pada kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan diantaranya

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 450.043.519,00 dengan realisasi sebesar Rp 426.237.102,00 (94,71 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.506.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 0 (0 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 2) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 3) Penatan Usaha Barang Milik Daerah SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 0 (0 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.946.123.100,00 dengan realisasi sebesar Rp 416.974.069,00 (14,15%). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 538.080.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 472.905.500,00 (87,89%). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.909.415.680,80 dengan realisasi Rp 10.524.408.870,79 (96,47 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengembangan Puskesmas
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
- 5) Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

6) Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di fasilitas Kesehatan

- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 15.880.496.812,00 dengan realisasi Rp 15.328.635.401,00 (96,52 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
- 11) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana
- 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

- 17) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 18) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 19) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 20) Pengelolaan surveilans Kesehatan
- 21) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)
- 22) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 23) Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisi Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
- 24) Pengelolaan Pelayanan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 25) Pengelolaan jaminan Kesehatan Masyarakat
- 26) Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 27) Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/ Nasional
- 28) Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat
- 29) Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya
- 30) Investigasi awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- 31) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
- 32) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan Orang Tuberkulosis
- 33) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dengan HIV (ODHIV)
- 34) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 35) Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok
- 36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
- 37) Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
- 38) Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan

- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp Rp 574.816.000,00 dengan realisasi Rp 450.608.500,00 (78,39%). Terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.000.000,00, dengan realisasi Rp 9.900.000 ,00 (49,50%)

3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan

- a. Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dengan realisasi Rp 9.900.000,00 (99,00 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pembinaan dan Pengawasan Tenaga serta tindak lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 139.869.000,00 dengan realisasi Rp 100.000.000 (71,54 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 156.040.000,00 dengan realisasi Rp 132.030.000,00 (48,61 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan

Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional UMOT

- b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Rumah Tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 226.908.580,00 dengan realisasi Rp 204.856.000,00 (90,28 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

- c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM). Terdiri dari sub kegiatan :

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 550.500,00 dengan realisasi Rp 550.500.000,00 (100 %). Terdiri dari sub kegiatan

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM), antara lain Jasa Boga< rumah Makan/ restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- d. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.000.000,00 dengan realisasi Rp 9.998.100,00 (99,98 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

- e. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 320.875.090,00 dengan realisasi Rp 278.202.639,00 (86,70 %). Terdiri dari sub kegiatan :

- 1) Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 37.196.576,00 dengan realisasi Rp 24.864.000,00 (66.84%). Terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif, Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 dengan realisasi Rp 18.000.000,00 (90%). Terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih Sehat
 - 2) Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,00 dengan realisasi Rp 139.090.000,00 (92,73%). Terdiri dari sub kegiatan :
 - 1) Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Tabel 3.7

Selisih Anggaran Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2024 dan 2025
Berdasarkan Jenis Belanja

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)		SELISIH
		2024	2025	
1	Belanja Operasiopnal	142.261.845.021,00	135.456.770.147,00	- 6.805.074.874,00
	1. Belanja Pegawai	80.684.766.169,00	74.869.973.425,00	- 5.814.792.744,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	61.577.078.852,00	60.586.796.722,80	- 990.282.129,20
2	Belanja Modal	50.129.312.418,00	10.084.690.162,20	- 40.044.622.255,80
	1. Belanja Modal Peralatan dan mesin	16.902.440.418,00	5.939.111.940,20	- 10.963.328.477,80
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	32.040.872.000,00	4.145.578.222,00	- 27.895.293.778,00
	3. Belanja Modal Jalan, jaringan dan irigasi	1.186.000.000,00	-	- 1.186.000,00
JUMLAH		192.391.157.439,00	145.541.460.310,00	- 93.699.394.258,80

Adapun secara keseluruhan anggaran keuangan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu antara tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan, yaitu sebanyak Rp 93.699.394.258,80

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Bengkulu ini disusun sebagai pedoman dan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dibandingkan dengan perencanaan yang telah dilakukan selama Tahun 2025.

Disamping itu dengan LKjIP ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan kinerja pada tahun yang akan datang. Dengan harapan agar sumber daya yang dipercayakan kepada Dinas kesehatan Kota Bengkulu dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

Sebagai dinas teknis pelaksana pembangunan kesehatan, dengan LKjIP ini dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman perbaikan pembangunan kesehatan di Kota Bengkulu sebagai sebuah sistem pembangunan sosial ekonomi kemasyarakatan di Kota Bengkulu dalam rangka menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Sejahtera dan Bermartabat. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu pilar utama Program Tiga Pilar Pembangunan Kota Bengkulu harus tetap mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan secara terus-menerus seiring dengan kebutuhanwarga Kota Bengkulu dan Program Pembangunan Nasional.

Berdasarkan data LKjIP sebagaimana disajikan pada bagian bagian terdahulu, maka perhitungan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2024 mencapai angka 86,20% sementara Tahun 2025 mencapai 87,01%. Perhitungan capaian kinerja berdasarkan data keuangan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Tahun 2024 mencapai angka 86,86% sementara Tahun 2025 mencapai 91,90% (realisasi Dinas Kesehatan dan Jajarannya). Sedangkan capaian keuangan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu saja mencapai 94,76 %. Angka ini menggambarkan adanya Peningkata Kinerja dan serapan anggaran pada Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dan telah mencapai kinerja dengan kategori yang masih baik, meskipun angka ini sebagai gambaran secara umum. Dikatakan umum, karena keberhasilan ini baru menggambarkan kondisi capaian kinerja secara menyeluruh. Karena masih didapati beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan lagi dimasa yang akan datang.

B. SARAN

Langkah penting sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, antara lain:

1. Perencanaan program hendaknya dilakukan secara menyeluruh, sehingga program dan kegiatan yang dihasilkan dapat lebih mendukung pada pencapaian sasaran, tujuan, visi dan misi.
2. Peningkatan peran serta program dan sektor terkait dan masyarakat sebagai dukungan pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan pendekatan melalui tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun perangkat yang terkait.
3. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan melalui pendidikan pelatihan, maupun pembinaan langsung pada masing-masing pemegang program Dinkes dan Puskesmas.
4. Meningkatkan jumlah SDM untuk mendukung program dan kegiatan